

BAB III

REALITA EKSPLOITASI NIKE INC TERHADAP TENAGA KERJANYA DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai salah satu contoh investasi Nike Inc. yang besar dan mengakibatkan ketergantungan terhadap negara serta pekerja. Kemudian penulis akan membahas mengenai tindakan eksploitasi oleh Nike Inc yang terjadi di lapangan termasuk yang di laporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang fokus di bidang advokasi tenaga kerja. Bentuk eksploitasi yang akan penulis jelaskan adalah mengenai kekerasan fisik, psikis dan penekanan finansial dengan upah minim serta pemecatan.

A. Investasi Nike di Indonesia yang Menyebabkan Ketergantungan

Total investasi Nike di Indonesia sebanyak 600-700 juta dolar AS, dengan total produksi ekspor sebanyak 50-60 juta pasang sepatu. Dari tahun 1967 hingga 2007, nilai investasi industri sepatu ini berkisar sekitar 2,13 miliar dolar AS, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja hingga 317 ribu tenaga kerja. Meskipun industri ini sempat tutup pada tahun 2003-2005, investasi baru muncul kembali dengan pembangunan pabrik sepatu sepanjang 2006-2007 sebanyak 9 perusahaan dengan nilai investasi hingga 78,72 juta dolar AS.⁶³ Jumlah investasi yang besar ini tentu saja sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan pemasukan negara di bidang investasi asing, yang diperkirakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu mencapai 220 miliar dolar setiap tahunnya untuk periode tahun 2009-2014.⁶⁴ Investasi yang besar dan nilai ekspor yang cukup signifikan tersebut tentu saja menguntungkan bagi negara karena menghasilkan pemasukan yang cukup besar.

⁶³ 2007. *Nike Sepakat Perpanjang Kontrak*. 31 Juli. <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/07/31/brk,20070731-104694,id.html>.

⁶⁴ Jakarta Globe. 2009. "While Global Recovery Sputters, Indonesia Strong, IMF Says." *Bi-Weekly Bulletin Issue 22*, 14 November: 3.

Selain itu, pengangguran yang semakin meningkat yang juga di dorong oleh terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan beberapa angkatan kerja yang berada di Jawa Barat di mana terdapat beberapa pabrik kontraktor Nike di dirikan memiliki pilihan yang sulit. Salah satunya adalah di wilayah Sukabumi. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ahmad Fahmi, hingga tahun 2010 iklim investasi di Kota Sukabumi Jawa Barat masih belum kondusif sehingga masih belum banyak pelaku usaha yang berinvestasi di kota ini. Padahal jumlah angkatan kerja terus bertambah, di tambah karena kurangnya keterampilan para penduduk yang rata-rata hanya lulusan SMA atau SMK dan juga program pelatihan wirausaha sendiri belum secara efektif terlaksana oleh pemerintah daerah.⁶⁵ Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran di Sukabumi hingga tahun 2010 meningkat hingga 27.000 orang.⁶⁶ Kondisi di daerah Sukabumi berdampak secara keseluruhan pada tingkat nasional, di mana tingkat pengangguran meningkat pada tahun 2009-2011, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

⁶⁵ Bataviase. 2012. *Pengangguran di Kota Sukabumi Terus Bertambah*. 9 Januari. <http://bataviase.co.id/node/88361> .

⁶⁶ Kamajaya, Toni. 2010. *27 Ribu Warga Sukabumi Menganggur*. 23 Juni. Diakses Januari 13, 2018. <https://news.okezone.com/read/2010/06/23/340/345952/27-ribu-warga-sukabumi-menganggur>.

**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009–2011
(juta orang)**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2009		2010		2011
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD Ke Bawah	55,43	55,21	55,31	54,51	55,12
Sekolah Menengah Pertama	19,85	19,39	20,30	20,63	21,22
Sekolah Menengah Atas	15,13	14,58	15,63	15,92	16,35
Sekolah Menengah Kejuruan	7,19	8,24	8,34	8,88	9,73
Diploma I/II/III	2,68	2,79	2,89	3,02	3,32
Universitas	4,22	4,66	4,94	5,25	5,54
Jumlah	104,49	104,87	107,41	108,21	111,28

Gambar 3.6 Gambar Tabel Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik.⁶⁷

Masuknya investasi Nike dan pendirian pabrik di wilayah Sukabumi mampu menyerap ribuan tenaga kerja sehingga secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat yang di mana masyarakat Sukabumi yang mempunyai keterampilan minim ini melihat masuknya investasi Nike Inc sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena tidak mempunyai alternatif lain, para penduduk yang bekerja di pabrik ini menjadi tergantung dengan keberadaan Nike Inc sehingga cenderung tidak memperdulikan kondisi tempat kerja yang kurang layak. Didukung dengan regulasi *outsourcing* dari pemerintah, Nike Inc memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan semena-mena dengan memanfaatkan ribuan tenaga kerja Indonesia untuk

⁶⁷ Badan Pusat Statistik. 2011. *Berita Resmi Statistik*. 5 Mei. Diakses Januari 13, 2018. [http://www.bps.go.id/Blue Ribbon Sport_file/naker-05mei11.pdf](http://www.bps.go.id/Blue%20Ribbon%20Sport_file/naker-05mei11.pdf) .

bekerja demi keuntungan Nike. Kondisi yang sama juga terjadi sejak tahun 1988.

Ketergantungan lain buruh terhadap keberadaan pabrik dan investasi Nike ditunjukkan ketika pada tahun 2007 Nike Inc. diisukan akan memutuskan kontrak dengan pabrik kontraktornya di Indonesia yaitu PT Hardaya Aneka Shoes Industry dan Nagasakti Paramashoes milik Central Cipta Murdaya, kemudian para buruh dan pekerja melakukan aksi protes agar perusahaan tetap mempertahankan pabriknya karena mereka membutuhkan pekerjaannya sebagai sumber penghidupan. Pemerintah melalui Dirjen Industri Logam Mesin dan Tekstil berusaha untuk menahan hal itu agar tidak terjadi apalagi sampai Nike harus meninggalkan Indonesia yang hanya disebabkan oleh permasalahan dengan 2 perusahaan tersebut. Jelas pemerintah melakukan itu karena pada tahun 2006 saja nilai ekspor sepatu bernilai hingga 1,5 miliar dolar AS dan 50%-nya adalah sepatu yang di produksi oleh pabrik kontraktor Nike Inc. di Indonesia. Pemutusan kontrak dengan pabrik ini terkait dengan pertimbangan bisnis dan karena pabrik-pabrik ini tidak berhasil memenuhi standar kualitas tinggi yang ditetapkan oleh Nike Inc.⁶⁸ Minimnya alternatif pekerjaan lain yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan buruh dan implementasi program pelatihan pemerintah yang tidak efektif menjadi penyebab utama ketergantungan tersebut.

Posisi ketergantungan yang tidak seimbang, di mana buruh ini lebih membutuhkan pekerjaan membuat *bargaining position* perusahaan ini lebih besar sehingga dapat menghiraukan berbagai tuntutan mengenai upah dan kondisi pabrik. Dalam hal ini, posisi pemerintah Indonesia juga tidak dapat membantu karena pemerintah sendiri membutuhkan investasi dari pihak asing untuk menjamin pertumbuhan ekonomi negara. Ketakutan akan hilangnya keinginan investor untuk berinvestasi dalam negeri membuat pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan dan peraturan yang

⁶⁸ Suhartono, Harry, dan Ed Davies. 2007. *Nike says committed to grow in Indonesia*. 17 Juli. Diakses Januari 14, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-nike-indonesia/nike-says-committed-to-grow-in-indonesia-idUSJAK2446220070717>.

bersahabat dengan investor-investor asing ini, sehingga cenderung menghiraukan keadaan tenaga kerjanya sendiri.

B. Tindakan Eksploitasi Nike Inc. terhadap Tenaga Kerja di Indonesia

Nike merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan gelar First Annual Golden Grinch Awards dari National Labor Committee di mana gelar ini di berikan kepada Nike atas praktek *sweatshop* yang mereka lakukan dan mengakibatkan beberapa permasalahan bagi tenaga kerjanya. Istilah *sweatshop* ini memang diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, namun pada intinya istilah ini mengacu pada pabrik-pabrik di negara berkembang yang memproduksi barang-barang, biasanya berupa pakaian, untuk perusahaan multinasional dan konsumen di negara maju, dengan mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan upah yang rendah dan kondisi lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar.⁶⁹

Sejak mendirikan pabrik melalui perusahaan kontrak di Indonesia pada tahun 1988, Nike menerima tuntutan yang berasal dari berbagai laporan dan publikasi mengenai eksploitasi yang dilakukan terhadap buruh yang bekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi produk untuk Nike. Istilah eksploitasi yang dimaksud di sini adalah mekanisme pemanfaatan terhadap suatu subjek secara sewenang-wenang hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, etika kelayakan dan kompensasi kesejahteraan yang cukup.⁷⁰ Dalam penjelasan ini, standar dari keadilan, etika kelayakan dan kompensasi kesejahteraan disesuaikan dengan peraturan yang ada dalam taraf nasional dan internasional mengenai hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan hak-hak buruh pada khususnya. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pabrik kontraktor Nike Inc. dapat di kategorikan menjadi eksploitasi

⁶⁹ Skarbek, David. 2011. *Sweatshops, Opportunity Costs and Non-Monetary Compensation : Evidence from El Salvador*. 18 November. <http://www.davidskarbek.com/uploads/SweatshopsElSalvador.pdf>.

⁷⁰ 2016. Diakses January 1, 2017. <https://plato.stanford.edu/entries/exploitation/>.

fisik dan psikis juga finansial. Beberapa kasus eksploitasi fisik di antaranya adalah merupakan hukuman yang di berikan oleh supervisor atau manajer karena para pekerja yang terlambat masuk kerja, tidak bisa menyelesaikan target produksi atau kesalahan dalam proses produksi. Beberapa tindakan yang di ambil di antaranya seperti kerja di atas standar waktu normal yang ditentukan, pelemparan dengan sepatu, pemukulan, penendangan, hukuman lari mengelilingi pabrik, membersihkan toilet serta penjemuran di bawah terik matahari selama beberapa jam juga akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.⁷¹ Kasus eksploitasi lain adalah berupa psikis di mana buruh sering kali menerima bentakan dan juga cacian dengan kata-kata kasar, bahkan pelecehan seksual, hal ini dilakukan oleh manajer atau supervisor sebagai hukuman atau tekanan agar para pekerja bekerja dengan benar dan dapat memenuhi target.⁷² Hal lainnya adalah penekanan dalam hal finansial di mana buruh mendapatkan upah yang minim, beberapa di antaranya hanya mendapatkan 50 sen per jam, kemudian tidak adanya penghargaan lebih kepada mereka yang bekerja lembur, serta adanya pemecatan bagi mereka yang meminta cuti meskipun dengan alasan sakit.⁷³

Nike yang sempat menerima dan mengakui tuduhan atas pelanggaran hak anak karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur pada tahun 1980an, kembali menerima tuntutan atas eksploitasi yang berupa penganiayaan terhadap buruh setelah isu tersebut mereda pada tahun 2000an. Pada tahun 2001, Global Alliance yang merupakan kelompok yang mengawasi pekerja pabrik mempublikasikan laporan yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh pabrik Nike di Indonesia dilecehkan secara verbal dan seksual, diberikan akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, dan jam kerja yang melebihi standar.⁷⁴ Pelanggaran-pelanggaran tersebut

⁷¹ Megasari, Dyah. 2011. *Nike Hdapi Dugaan Penganiayaan Buruh di Indonesia*. 14 Juli. Diakses Desember 12, 2017.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Connor, Timothy. 2011. *We Are Not Machines*. 14 November. <http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAus-WeAreNotMachines-0302.pdf> .

dilakukan dalam rangka menekan para pekerja untuk menghasilkan barang sesuai dengan target yang ditentukan.

Laporan dari Oxfam Community Aid Abroad pada tahun 2002 yang didasarkan dari wawancara terhadap 35 pekerja di pabrik Nike di Indonesia, menunjukkan bahwa para buruh ini dibayar dengan gaji yang sangat rendah. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana para buruh diancam pemecatan serta tuntutan hukum yang dapat berujung pada hukuman penjara atau hukuman fisik jika mereka membentuk atau ikut dalam gerakan serikat buruh independen, kemudian keadaan pabrik yang masih membahayakan bagi kesehatan pekerja karena adanya racun kimia yang terhirup ketika bernapas dan mesin pemotong yang berisiko dapat memotong jari tangan, dan tidak dipenuhinya hak-hak cuti untuk masalah kesehatan.⁷⁵

Dalam laporan Oxfam lainnya pada tahun 2002 Nike Inc. melakukan permintaan pengurangan jumlah barang yang di produksi oleh PT Doson yang berada di wilayah Tangerang. Hal ini disinyalir berhubungan dengan tuntutan para buruh yang melakukan aksi turun ke jalan dan mendatangi kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia demi menuntut hak-haknya dalam hal kelayakan upah dan perbaikan kondisi kerja. Buruh yang ikut aksi turun ke jalan tersebut berkisar 4000 orang. Padahal sebelumnya PT Doson memiliki *trend* yang positif dalam memproduksi barang Nike Inc. sehingga sempat ada penambahan investasi untuk pembelian alat produksi demi perluasan produksi. PT Doson sendiri telah bekerja sama dengan Nike Inc. sejak tahun 1993.⁷⁶

Kemudian pada tahun 2004 terdapat laporan yang dipublikasikan oleh Clean Clothes Campaign, yang menyatakan bahwa adanya pelecehan seksual di pabrik sepatu di Indonesia yang memproduksi sepatu untuk Nike dan beberapa merek lain, yang dilakukan oleh manajer pria terhadap pekerja wanitanya dengan menggunakan ancaman pemecatan.⁷⁷ Pelecehan ini merupakan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Connor, Tim, dan Dent Kelly. 2006. *Offside! Labour rights and Sportswear Production in Asia*. Australia: Oxfam International.

⁷⁷ *Loc. Cit.* Connor, Timothy 2011

dampak nyata dari adanya eksploitasi yang menjadikan pihak buruh menjadi tidak berdaya.

Laporan terbaru berasal dari The Associated Press pada awal tahun 2011, menyatakan bahwa para pekerja di perusahaan sepatu Converse Indonesia diperlakukan tidak manusiawi oleh supervisor mereka, dengan melemparkan sepatu pada para buruh, menampar muka mereka, dan memanggil pekerja dengan kata-kata kasar. Para pekerja ini mengaku tidak berdaya, karena hanya mempunyai pilihan untuk tinggal dan diam bekerja, atau memprotes dan berbicara keluar kemudian dipecat. Pabrik perusahaan yang dioperasikan oleh Pou Chen Group, sebuah perusahaan asal Taiwan ini telah memproduksi sepatu untuk Nike selama empat tahun terakhir. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 10.000 pekerja yang didominasi oleh perempuan, yang menerima bayaran minim, makanan, dan barak untuk menginap, sementara atasan Nike Inc. menerima gaji bernilai ratusan ribu dollar.⁷⁸

Laporan lain pada tahun 2011 datang dari pabrik PT Amara yang memproduksi produk Converse di mana terjadi penganiayaan yaitu supervisor dengan sengaja menjemur 6 orang pekerja perempuan mereka di bawah terik matahari saat mereka gagal menyelesaikan target 60 lusin sepatu di waktu yang telah ditentukan.

Ketika 6 perempuan tersebut menangis, setelah dijemur selama 2 jam di bawah terik matahari, mereka kembali diizinkan untuk bekerja. Supervisor PT Amara sebenarnya telah mendapatkan surat peringatan dari serikat pekerja tentang peristiwa tersebut. Namun kasus yang sama terus berulang.⁷⁹

Kondisi tersebut secara jelas menunjukkan pelanggaran terhadap Bab X Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Lingkungan kerja yang buruk, ditambah dengan upah minim dan akses terbatas terhadap pelayanan

⁷⁸ Djumena, Erlangga. 2011. *Nike Hadapi Dugaan Penganiayaan Buruh di Indoensia*. 14 Juli.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/14/11355771/Nike.Hadapi.Dugaan.Penganiayaan.Buruh.di.Indonesia>.

⁷⁹ *Loc. Cit.* Megasari, Dyah. 2011

publik menjadikan tingkat kesejahteraan buruh minim. Pemerintah Indonesia seharusnya mampu mengakomodir permasalahan seperti ini, namun hingga saat ini tidak ada tindakan konkret yang menunjukkan penyelesaian masalah tersebut. Meskipun pemerintah sudah memperbolehkan gerakan pekerja atau buruh untuk memenuhi hak-haknya melalui dibentuknya UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun dalam prakteknya gerakan-gerakan buruh yang ada tidak pernah secara signifikan mempengaruhi posisi pemerintah dalam menangani permasalahan eksploitasi yang di dalamnya terdapat penganiayaan terhadap buruh-buruh Indonesia yang bekerja di pabrik kontraktor Nike Inc..

Nike, sebagai pemilik merek Converse, mengakui bahwa kondisi-kondisi tersebut memang terjadi, tetapi menyatakan bahwa perusahaannya tidak bisa menghentikannya. Selain itu, merujuk laporan internal, perusahaan ini mengakui bahwa hampir dua pertiga dari 168 pabrik yang membuat produk-produk Converse di seluruh dunia gagal memenuhi standar yang ditetapkan Nike sebagai produsen kontrak, namun belum melakukan usaha yang konkret untuk memperbaiki kondisi pabrik.⁸⁰ Namun juru bicara Nike Inc. Maria Eitel mengklaim bahwa telah ada beberapa hal yang Nike Inc. lakukan untuk meminimalisir kegiatan yang berujung pada tindakan kekerasan dan eksploitasi di antaranya adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada para manajer dan memonitor perekrutan pegawai agar sesuai dengan standar panduan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan.⁸¹

Adapun standar panduan kebijakan yang dimiliki oleh Nike Inc. adalah sebagai berikut :

The core standards are set forth below.

1. *Forced Labor. The contractor does not use forced labor in any form — prison, indentured, bonded or otherwise.*
2. *Child Labor. The contractor does not employ any person below the age of 18 to produce footwear. The contractor does not*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ BBC News Asia-Pacific. 2001. *Nike Admits Abuse at Indonesia Plants*. 22 Februari. Diakses Januari 30, 2018. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1184103.stm>.

employ any person below the age of 16 to produce apparel, accessories or equipment. If at the time Nike production begins, the contractor employs people of the legal working age who are at least 15, that employment may continue, but the contractor will not hire any person going forward who is younger than the Nike or legal age limit, whichever is higher. To further ensure these age standards are complied with, the contractor does not use any form of homework for Nike production.

3. Compensation. The contractor provides each employee at least the minimum wage, or the prevailing industry wage, whichever is higher; provides each employee a clear, written accounting for every pay period; and does not deduct from employee pay for disciplinary infractions.

4. Benefits. The contractor provides each employee all legally mandated benefits

5. Hours of Work/Overtime. The contractor complies with legally mandated work hours; uses overtime only when each employee is fully compensated according to local law; informs each employee at the time of hiring if mandatory overtime is a condition of employment; and on a regularly scheduled basis provides one day off in seven, and requires no more than 60 hours of work per week on a regularly scheduled basis, or complies with local limits if they are lower.

6. Environment, Safety and Health (ES&H). From suppliers to factories to distributors and to retailers, Nike considers every member of our supply chain as partners in our business. As such, we've worked with our Asian partners to achieve specific environmental, health and safety goals, beginning with a program called MESH (Management of Environment, Safety and Health).

7. Documentation and Inspection. The contractor maintains on file all documentation needed to demonstrate compliance with this Code of Conduct and required laws; agrees to make these documents available for Nike or its designated monitor; and agrees to submit to inspections with or without prior notice.

Pada standar panduan kebijakan di atas dapat dilihat dengan pasti bahwa Nike Inc. membuat kesepakatan yang ideal mengenai buruhnya. Mereka tidak akan mempekerjakan buruh di bawah

umur, akan memberikan upah yang layak, memberikan banyak keuntungan bagi buruh, dan memberikan semua hak buruh setiap kali lembur.⁸² Peraturan di atas dilengkapi juga dengan panduan kebijakan Nike Inc., yaitu: Karyawan kontraktor tidak bekerja lebih dari 60 jam per Minggu, atau jam kerja reguler dan lembur yang diperbolehkan oleh undang-undang di negara produsen. Jam kerja lembur disetujui oleh kedua belah pihak dan mendapatkan kompensasi dengan bayaran premium. Karyawan berhak atas minimal 24 jam istirahat secara berturut-turut untuk setiap periode tujuh hari.⁸³ Namun pada kenyataannya adalah pabrik kontraktor Nike sendiri banyak yang melanggar panduan kebijakan tersebut. Adapun yang seharusnya bertindak menanggulangi hal semacam ini adalah perusahaan Nike Inc. itu sendiri dan juga pemerintah.

Nike Inc juga dianggap kurang transparan dalam memberikan data mengenai kondisi pekerjanya. Dalam pencarian data, tidak ditemukan laporan mengenai penganiayaan atau eksploitasi yang dikeluarkan Nike Inc untuk dapat diakses publik dalam *website* resmi perusahaan. Data-data mengenai penganiayaan dan eksploitasi lebih banyak di publikasi oleh sumber lain, seperti laporan NGO atau jurnalis. Nike Inc. sendiri lebih mengutamakan laporan mengenai pemasukan dan penghargaan dalam bidang bisnis dan *marketing* yang didapatkannya. Ini merupakan salah satu cara Nike sebagai kelompok kapitalis menyembunyikan fakta demi mempertahankan sistem eksploitatif yang menguntungkan bagi mereka.

Laporan-laporan tersebut menunjukkan bagaimana Nike Inc. sebagai kelompok kapitalis yang memiliki kendali atas modal produksi melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia yang merupakan kelompok proletar, dengan menjadikan mereka sebagai alat produksi yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Para buruh ini termasuk dalam kelompok proletar karena merupakan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mengubah

⁸² Baroroh, Fitri. 2012. *Lemahnya Proteksi Pemerintah Terhadap Buruh Nike Indonesia*. 2 Februari. Diakses Januari 30, 2018. Baroroh <http://fitribaroroh.blogdetik.com/2012/02/02/lemahnya-proteksi-pemerintah-terhadap-buruh-nike-indonesia/>.

⁸³ *Ibid.*

posisinya sebagai objek kegiatan produksi karena didominasi oleh perusahaan Nike Inc. sebagai kelompok kapitalis, yang didukung oleh pemerintah dan struktur negara.

Menjawab publikasi terhadap pelanggaran hak-hak buruh yang terjadi dalam fasilitas produksi Nike, perusahaan ini menyatakan bahwa mereka sudah berusaha dan mencapai standar pemenuhan hak-hak tersebut dalam tingkat lokal, meskipun memang belum sesuai dengan standar yang diterapkan di negara asal Nike Inc. Amerika Serikat. Nike juga menyatakan bahwa mereka sedang berusaha untuk menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki keadaan dengan mengadakan program *monitoring* dengan melibatkan NGO, yayasan, dan institusi pendidikan lain juga menerapkan standar operasional dalam pabrik, dan mendanai proyek serta forum yang berkaitan dengan isu bisnis dan permasalahan sosial bertaraf global.⁸⁴

Pada tahun 2008, pakta perjanjian perbaikan kondisi pabrik dan pemenuhan hak-hak buruh telah ditandatangani oleh beberapa perusahaan, termasuk Nike, dengan organisasi perserikatan buruh. Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk realisasi kampanye The Play Fair 2008 yang dicetuskan saat Olimpiade Beijing dengan tujuan menekan perusahaan *sportswear* untuk mengambil langkah konkret dan berkolaborasi dengan pemerintah, NGO, dan perusahaan lain untuk mengatasi permasalahan buruh secara global.⁸⁵

Hannah Jones, Nike vice president of sustainable business and innovation yang dinobatkan sebagai salah satu Fast Company's most creative people of 2010 yang bertanggung jawab atas usaha perusahaan untuk meningkatkan kondisi dalam lingkungan kerja mengakui bahwa penganiayaan secara verbal dan fisik memang terjadi namun belum pada frekuensi reguler, dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam lingkungan kerja. Nike menyalahkan kontrak dari perusahaan pabrik lokal yang menyebabkan pengawasan ketat dari Nike tidak dapat dilakukan. Jones menyatakan bahwa Nike sendiri

⁸⁴ *Loc. Cit.* Kim Enderle, et all

⁸⁵ Clean Clothes Campaign. 2011. *Indonesia Historic Pact Today Strengthens Sportswear Workers Union Rights*. 16 Desember. <http://www.cleanclothes.org/news/indonesia-historic-pact-today-strengthens-sportswear-workers-union-rights>.

sudah berusaha untuk memperbaiki dan memperbaharui kontrak tersebut, namun usahanya ini selalu terhambat oleh perusahaan pabrik lokal itu sendiri. Melihat pernyataan ini, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena perusahaan sebesar Nike pasti mempunyai cukup kekuatan untuk mempengaruhi kontrak dengan penyalurnya serta pabrik kontraktornya.⁸⁶

Pada kenyataannya Nike tetap mementingkan keuntungan yang lebih besar. Dengan tingkat kompetisi global yang sangat ketat, penurunan biaya produksi merupakan salah satu cara paling efektif untuk menambah, atau setidaknya menjaga keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, Nike berusaha berkolaborasi dengan pihak pemerintah, media, dan institusi lain agar dapat membantu mereka menutupi berbagai kasus penganiayaan dan tuduhan praktek eksploitasi yang dilakukannya. Padahal pada bulan Mei 1998, Nike telah mengumumkan bahwa perusahaannya mengizinkan pengawasan secara independen terhadap proses produksi di pabriknya. Namun pada kenyataannya, Nike menggunakan firma dengan basis profit-oriented seperti Price Waterhouse Coopers dan Ernst & Young yang berpihak pada Nike untuk melakukan pengawasan tersebut.⁸⁷

Nike sendiri menyadari bahwa keberadaannya di Indonesia memberikan keuntungan karena dapat mengurangi biaya produksi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia, dalam laporan CSR tahunannya menekankan pada pentingnya *sustainability* atau keberlangsungan dari pertumbuhan dan inovasi Nike. Oleh sebab itu, Nike melakukan berbagai program CSR, mulai dari perbaikan sistem pabrik dengan mengurangi jumlah polusi, hingga peningkatan kondisi pabrik-pabrik kontrak untuk menjaga popularitas pabrik ini bagi para pekerja.⁸⁸

⁸⁶ Sheila, Shayon. 2011. *Nike Better World ? Not for Converse Factory Workers in Indonesia*. 18 Desember. <http://www.brandchannel.com/home/post/2011/07/13/Nike-Just-Not-Doing-It-Right.aspx>.

⁸⁷ Global Exchange. 2011. *Nike FAQs*. 16 Desember. <http://www.globalexchange.org/sweatfree/nike/faq>.

⁸⁸ Joseph, Adam. 2010. "Sustainable Marketing and CSR : Just Do It." *Professional Marketing*, 1 Juni: 31.

Nike Inc. berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah Amerika maupun pemerintah di negara berkembang itu sendiri, yang dalam kasus ini adalah Indonesia. Nike berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mendanai kampanye kandidat senator di Amerika Serikat. Usaha tersebut berhasil membuat beberapa kandidat membantu Nike dengan mendukung program-programnya, meskipun merugikan pihak buruh.⁸⁹

Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai perburuhan disesuaikan dengan iklim investasi asing yang dibutuhkan untuk pembangunan. Pada masa Orde Baru, Indonesia bahkan tidak mempunyai undang-undang pengaturan mengenai perburuhan dan pembentukan serikat buruh untuk menuntut perbaikan kondisi buruh di tambah lagi dengan ancaman hukuman yang didukung secara politis bagi mereka yang memperjuangkan haknya.⁹⁰ Hal ini memang dimaksudkan untuk menarik investor asing mendirikan pabriknya di Indonesia. Minimnya pengaturan mengenai perlindungan buruh inilah yang mendorong Nike untuk kemudian membuka pabrik di Indonesia pada tahun 1988.

Pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk menyediakan iklim investasi yang menguntungkan bagi MNC atau pihak lain yang berkepentingan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, melalui Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), pemerintah Indonesia membentuk beberapa penyesuaian dalam kebijakan investasi, di antaranya : pemerintah telah memperbaharui daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal untuk dapat diberikan keleluasaan investor dalam memilih usaha (Keppres No. 96 Tahun 2000 dan No. 118 Tahun 2000). Penyederhanaan proses dari 42 hari menjadi 10 hari. Sebelumnya persetujuan Penanaman Modal Asing dilakukan oleh Presiden, sedangkan saat ini cukup dilakukan oleh Pejabat Eselon I yang berwenang, dalam hal ini Deputi Bidang dan Fasilitas Penanaman Modal.

⁸⁹ Knowmore. 2011. *Nike Inc.* 16 Desember. <http://knowmore.org/wiki/index.php?title=Nike>.

⁹⁰ Revolutionary Worker Online. 1997. *Striking Back at Nike: Just Do It!* 25 Mei. Diakses Januari 9, 2018. <http://revcom.us/a/v19/905-09/908/nike1.htm>.

Sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah menggantikan insentif Pembebasan Pajak dengan Kelonggaran Pajak Investasi sebesar 30% untuk enam tahun. Nilai investasi tidak dibatasi, sepenuhnya tergantung studi kelayakan dari proyek tersebut.⁹¹ Kemudian Indonesia membentuk Undang-Undang mengenai perburuhan pada tahun 1998, yang kemudian disempurnakan pada tahun 2004 dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak buruh. Namun pada kenyataannya, implementasi dari pelaksanaan undang-undang ini tidak dilakukan secara optimal terbukti dari munculnya laporan baru mengenai pelanggaran hak-hak buruh di pabrik-pabrik Nike di Indonesia dari tahun 2002 hingga 2011.

Penerapan hukum dan peraturan yang lemah menunjukkan dukungan pemerintah terhadap praktek eksploitasi. Salah satu kasus yang menunjukkan hal tersebut terjadi pada tahun 2007, ketika terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh pabrik PT Hardaya Aneka yang memproduksi sepatu untuk Nike dalam rangka menuntut kenaikan gaji sesuai dengan peraturan upah minimum baru, yaitu dari 2.26 dolar AS per hari menjadi 2.46 dolar AS per hari. Pemerintah Indonesia tetap memperbolehkan pabrik tersebut untuk menunda implementasi peraturan standar upah minimum tersebut karena berdasarkan laporan dari audit publik pabrik dan perusahaan Nike tersebut sedang mengalami kesulitan finansial. Hal ini sangat kontras jika mengingat gaji CEO Nike yang berkisar 5 juta dolar AS dan keuntungan Nike yang mencapai 673 juta dolar AS pada tahun 2006.⁹²

Posisi pemerintah juga terdesak dengan kepentingan pengusaha nasional yang menginginkan untuk mempertahankan pabrik-pabrik Nike karena keuntungan yang didapatkannya. Hal ini ditunjukkan melalui respons Apindo terhadap tuduhan penganiayaan buruh di tempat kerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan akan segera melakukan pengecekan atas kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi dari kontraktor terhadap buruh pabrik pembuat sepatu Nike di Sukabumi dan Tangerang. Menurut Ketua Umum Apindo Sofjan Winandi, hingga saat ini Ia belum menerima

⁹¹ Sarwedi. 2002. "Investasi Asing Langsung di Indonesia Faktor yang Mempengaruhinya." *Jurnal AKuntansi & Keuangan* 4: 21.

⁹² *Ibid.*

laporan adanya karyawan perusahaan sepatu di pabrik milik Pou Chen Group asal Taiwan yang teraniaya, sebagaimana dilaporkan *Associate Press* di mana Apindo harus mengecek terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut kepada para pekerja.⁹³ Hal ini menunjukkan bagaimana pengusaha lokal juga berusaha untuk mempertahankan keuntungannya dengan menutupi berbagai kasus dan laporan yang sudah jelas sumbernya.

Hal-hal tersebut menunjukkan bagaimana Nike sebagai kelompok kapitalis global mempertahankan mekanisme eksploitasi ini untuk keuntungannya sendiri. Berbagai gerakan sosial yang berusaha dilakukan oleh NGO dan kelompok sosial lain menjadi tidak signifikan dalam mengubah keadaan karena masih adanya kelompok berkuasa yang lain, yaitu pemerintah dan perusahaan Nike sendiri. Karena diuntungkan dari proses eksploitasi ini, kelompok berkuasa dan pemerintah sama-sama berkolaborasi untuk mempertahankan sistem ini. Untuk mempertahankan dominasinya, kelompok-kelompok ini sengaja membuat kelompok buruh tetap berada di posisinya yang lemah dengan gaji yang rendah, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengakses pendidikan dan informasi yang memadai dan mencegah mereka mengetahui kondisi mereka yang sebenarnya tidak wajar dan dapat diubah. Mekanisme inilah yang disebut Marx dengan istilah *alienation*, yang dilakukan untuk membuat kelompok buruh tetap *powerless* dalam melawan eksploitasi kaum kapitalis

⁹³ Djumena, Erlangga. 2011. *Apindo Akan Cek Pabrik Nike*. 14 Juli. Diakses Januari 25, 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/07/14/15312315/Apindo.Akan.Cek.Pabrik.Nike>.